



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 503/811PSD/DPMP/TPSP/VIII/2020

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Saudara **NASRUN ALI**, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0692/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 tentang perpanjangan izin operasional **SD MUHAMMADIYAH 3 TOGAWA**
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon : SD MUHAMMADIYAH 3 TOGAWA

Alamat Pemohon : Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD)

Nama SD : **SD MUHAMMADIYAH 3 TOGAWA**

Alamat SD : Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan

Penanggungjawab : **NASRUN ALI**

Status Bangunan : Milik SD MUHAMMADIYAH 3 TOGAWA

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 27 Agustus 2020



JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, YTH :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Soifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;